



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 347 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OBSERVASI DAN TIM UJI KEBENARAN  
VARIETAS KOMODITI TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa tanaman pangan Ubi Banggai (*Dioscorea*) dikategorikan sebagai tanaman endemik (*spesifik lokal*) dan merupakan bahan pangan utama (*staple food*) yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;  
b. bahwa dengan begitu pentingnya tanaman pangan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan observasi dan uji kebenaran varietas komoditi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Observasi dan Tim Uji Kebenaran Varietas Komoditi Tanaman Pangan Ubi Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 720/Kpts/OT.320/12/2011 tentang Tim Penilai Pendaftaran Varietas Tanaman Pangan (TP2VS);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 510/Kpts/OT.320/D/11/2011, tentang Jenis Tanaman Pangan yang dikecualikan dari Uji Kebenaran Varietas;

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2015 tentang Jenis komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OBSERVASI DAN TIM UJI KEBENARAN VARIETAS KOMODITI TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Observasi dan Tim Uji Varietas Uji Kebenaran Komoditi Tanaman Pangan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.





- KEDUA : Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi Lokal/Penetapannya;
  - b. melakukan Pengamatan;
  - c. merumuskan Hasil Penelitian sebagai bahan seminar;
  - d. melaksanakan Koordinasi dengan berbagai Pihak terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten; dan
  - e. melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Unggulan Daerah yang memiliki keunggulan untuk di lepas sebagai varietas Unggulan nasional.
- KEDUA : Tim Uji Varietas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. pengujian Deskripsi
  - b. pengujian Penyusunan Pengusulan pelepasan;
  - c. pengujian Metode Observasi;
  - d. pengujian kebenaran Keunggulan yang dibuat oleh Tim Keunggulan Varietas; dan
  - e. membuat Rapat Persiapan Penilaian kebenaran Varietas yang dilaksanakan oleh Tim keunggulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Observasi dan Tim Uji Varietas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 347 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM OBSERVASI DAN TIM  
UJI KEBENARAN VARIETAS KOMODITI  
TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM OBSERVASI KEBENARAN VARIETAS KOMODITI TANAMAN  
PANGAN UBI BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/Nip	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ir.Raden Bambang w.w Nip.19650124 199603 1 002	PenanggungJawab	Kepala Dinas Pertanian
2.	Dr. Ir. Sakka Samudin, MP Nip.196612281991031003	Ketua	Kepala Keahlian Bidang Tanaman
3.	Dr. Ruslan Boy,Sp.M.Si Nip.19720330200701 1 001	Wakil Ketua	Fungsional/Peneliti Ahli Muda
4.	Yusran, SP .MP Nip.19750822200501 1 003	Sekretaris	Fungsional/Ahli Madya
5.	Junaedi, SP. M.Si Nip : 19750916 200801 1 001	Anggota	Staf UPT PMSB TPH
6.	Diandewinda N.Shaleh, SP.MAP Nip.19810326 201001 2 018	Anggota	Kepala Bidang TPH
7.	Sri Adrianti Lumuan.SP Nip.19770502 200701 2 044	Anggota	Kepala Seksi Perbenihan
8.	Silva Telese, SP Nip.19820119 200801 2 006	Anggota	Penyuluh Lapangan

BUPATI BANGGA KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 347 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM OBSERVASI DAN TIM  
UJI KEBENARAN VARIETAS KOMODITI  
TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM UJI KEBENARAN VARIETAS KOMODITI TANAMAN PANGAN UBI  
BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/Nip	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ir.Raden Bambang w.w Nip.19650124 199603 1 002	PenanggungJawab	Kepala Dinas Pertanian
2.	Dr. Ir. Sakka Samudin, MP Nip.196612281991031003	Ketua	Kepala Keahlian Bidang Tanaman
3.	Dr. Ruslan Boy,Sp.M.Si Nip.19720330200701 1 001	Wakil Ketua	Fungsional/Peneliti Ahli Muda
4.	Yusran, SP .MP Nip.19750822200501 1 003	Sekretaris	Fungsional/Ahli Madya
5.	Junaedy, SP. M.Si Nip.19750916200801 1001	Anggota	Staf UPT PMSB TPH
6.	Dian Dewinda N.Shaleh, SP. MAP Nip.19810326 201001 2 018	Anggota	Kepala Bidang TPH
7.	Sri Adrianti Lumuan.SP Nip.19770502 200701 2 044	Anggota	Kepala Seksi Perbenihan
8.	Silva Telese, SP Nip.19820119 200801 2 006	Anggota	Penyuluh Lapangan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM